



**P U T U S A N**

Nomor : 395/Pdt/2010/PT.Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TINA HERTINA, pekerjaan swasta, beralamat di Jl Melong Raya IV Gg Anis No. 208, Rt. 05/11, Kel. Melong, Cijerah, Kota Cimahi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ukok Rolando P, SH dan S Maruli S, SH, Advokat dan Pengacara, pada Kantor Hukum Five Justice beralamat di Jalan Kelenteng No. 39 B-1, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2010;

**PEMBANDING, SEMULA PENGUGAT**

**L A W A N :**

MULYONO, beralamat di Komp Taman Rahayu 3 Blok A4, No. 16.A, Rt. 05/10, Kel Cigondewah Hilir, Kec. Marga Asih, Kabupaten Bandung ;

**TERBANDING, SEMULA TERGUGAT**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat- surat yang ada dalam berkas perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 17 Juni 2010, Nomor : 143/Pdt.G/2009/PN.BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut



DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI .....

DALAM KONPENSI DALAM REKONPENSI :

- Menghukum kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 801.000.- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 29 Juni 2010, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Oktober 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing- masing pada tanggal 1 dan 10 Oktober 2010, dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, telah diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat dalam tenggang waktu dan cara serta telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat- syarat menurut Undang- undang, oleh karena  
mana permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima  
;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama  
berkas perkara, berita acara, serta salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 17 Juni 2010, Nomor :  
143/Pdt.G/2009/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut, maka  
Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian  
Hakim Tingkat pertama yang berdasarkan alasan -  
alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum tersebut adalah  
sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga oleh karena  
itu pertimbangan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan  
dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari  
Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini  
ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal  
17 Juni 2010, Nomor : 143/Pdt.G/2009/PN.BB, haruslah  
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah  
sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan pasal- pasal dari Undang- undang  
dan peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari  
Pembanding semula Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 17 Juni 2010, Nomor : 143/Pdt.G/2009/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH dimusyawarahkan dan diputuskan pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **27 JANUARI 2011**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 395/Pen/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 28 Desember 2010, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya

pihak- pihak .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak- pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH

Ttd.

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai .....	Rp.	6.000.-
- Redaksi .....	Rp.	5.000.-
- Pemberkasan .....		Rp. _
139.000.- +		
Jumlah .....	Rp.	150.000.-
		(seratus lima

puluh ribu rupiah)